

## Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pariwisata

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Data Diri Berupa KTP
2. Membawa IMB
3. Membawa AMDAL
4. Membawa Sertifikat Tanah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP REKOMENDASI IJIN TRAYEK PERKOTAAN/PEDESAAN									
NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KET.	
		Staf	PPNS	Tim Survey	Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari DPMPTSP	○				Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas	○	◇			Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
3	Survey lapangan	○		◇		Ceklist Kelengkapan	1 hari	Dokumentasi	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi	○				Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
6	Menandatangani draf rekomendasi				□	Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
7	Rekomendasi disampaikan ke DPMPTSP	○				Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Menerima, Memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi usaha jasa pariwisata dari DPMPTSP
2. Memverifikasi dan mendisposisi kepada TIM Pemeriksa
3. Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draf rekomendasi ijin usaha pariwisata
4. menandatangani surat rekomendasi usaha jasa pariwisata
5. menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Menerima, memeriksa, dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi usaha jasa pariwisata dari DPMPTSP dalam waktu 30 menit dengan output surat permohonan pengajuan rekomendasi ijin usaha pariwisata, kemudian memverifikasi berkas permohonan dalam waktu 5 menit, melakukan survey untuk menerbitkan draft rekomendasi dalam waktu 1 hari, menandatangani surat rekom dan menerima serta memberi surat rekom dan menyerahkan ke petugas DPMPTSP

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

tidak ada tarif ataupun pungutan biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

### **Pengaduan Layanan**